



**Judul** : Moratorium Pembangunan Gedung : Jokowi Bungkam Soal Kantor DPR  
**Tanggal** : Senin, 27 April 2015  
**Surat Kabar** : Bisnis Indonesia  
**Halaman** : 12

► **MORATORIUM PEMBANGUNAN GEDUNG**

# Jokowi Bungkam soal Kantor DPR

JAKARTA — DPR berencana membangun gedung baru. Ketua DPR Setya Novanto mengklaim Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui rencana pembangunan gedung yang akan menjadi ikon nasional, memperkuat peran DPR, dan mendekatkannya kepada konstituen. Padahal pemerintah Jokowi tengah melaksanakan moratorium pembangunan gedung baru.

Jika menyetujui pembangunan gedung tersebut, Presiden melanggar moratorium pemerintah yang disampaikan saat awal pemerintahannya. Saat diminta tanggapannya mengenai hal itu, Presiden enggan berkomentar. Dia meminta meminta awak media menanyakan kepada Ketua DPR Setya Novanto.

"Tanyakan ke Ketua DPR. Kalau kegiatan menteri tanya ke menteri, kalau Dewan tanyakan ke Ketua Dewan. Saya *ndak* hafal," kata Jokowi di Bandara

Halim Perdanakusuma, Minggu (26/4).

Pembangunan gedung parlemen diawali pembentukan tim kerja pembangunan perpustakaan, pusat penelitian, dan ruang kerja anggota serta tenaga ahli DPR. Pembangunannya direncanakan mulai 16 Agustus setelah Presiden menyampaikan nota keuangan.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi mengatakan pembangunan gedung DPR yang disetujui pemerintah adalah museum dan laboratorium, tidak ada pembangunan gedung baru.

"Tidak ada persetujuan pembangunan gedung baru, nah saya enggak tahu persis dari mana awalnya adanya persetujuan itu. Saya kira bisa ditanyakan ke Ketua DPR," kata Yuddy.

Pembangunannya bersifat hanya renovasi karena tempat seperti museum diperlukan untuk bahan pembelajaran

sejarah bagi generasi muda. Ia menyatakan jika pembangunan tetap memungkinkan namun dengan biaya seefisien mungkin karena pemerintah sedang melakukan moratorium. "Kalau sampai bangun gedung baru seingat saya tidak ada persetujuan Presiden," ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Yuddy menyinggung soal fasilitas mobil dinas bagi menteri yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 76/PMK.06/2015. PMK tentang Standar Kendaraan Dinas Menteri dan Pejabat Negara itu, kata Yuddy, bertujuan untuk membatasi kendaraan dinas dengan memberi pedoman pengadaan.

Dalam PMK itu pejabat setingkat menteri dibatasi hanya dua mobil sedan dan/atau SUV berkapasitas mesin 3.500 cc. Selama ini, ada pejabat setingkat menteri yang mobil dinasnya lebih dari lima. (*Akhirul Anwar*)